


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi hal yang sangat penting bagi setiap negara dalam rangka menopang anggaran penerimaan. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1].

Pemungutan pajak di Indonesia pada awalnya menganut *official assessment system*, hingga pada awal tahun 1984 terjadi *tax reform* yang mengakibatkan perubahan pada sistem perpajakan dari *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada Negara (Hutagaol, 2003 dalam Dewinta dkk, 2016) [2]. Dengan adanya *tax reform* ini bertujuan agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dan secara mandiri mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Pemungutan pajak menjadi masalah karena tidak mudah diterapkan. Hal ini terjadi disebabkan karena perbedaan kepentingan yaitu, bagi negara pajak merupakan sumber pendapatan utama sedangkan lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba yang akan mereka dapatkan. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007) [3]. Sulitnya pemungutan pajak ini juga terlihat dari persentase pencapaian realiasi penerimaan pajak yang setiap tahunnya tidak pernah mencapai target 100%. Berikut grafik pencapaian realisasi penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2014 - 2018 :



Sumber : pajak.go.id [4]

Gambar 1.1 Grafik Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Kurang maksimalnya penerimaan pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan dalam penjelasan di atas. Perbedaan kepentingan ini berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak sehingga berdampak dalam keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Dyreng *et. al.* (2008) [5] *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* dilakukan dengan cara tidak melanggar undang–undang yang berlaku di suatu negara sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas yang legal dan aman bagi perusahaan atau wajib pajak karena aktivitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang–undang dan peraturan pajak. Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat menutupi berita buruk atau menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan.

Menurut Gusti Maya Sari (2014) [6] *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011) [7]. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Dalam kontek pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah

adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010) [8].

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan *cash effective cash rate* (CETR) dan *effective cash rate* (ETR). CETR adalah hasil dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi laba sebelum pajak sedangkan ETR adalah hasil dari beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Kedua pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance*. Menurut Dyreng *et.al* (2010) [9] Pengukuran *tax avoidance* baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016) [2].

Indonesia tidak luput dari adanya praktik penghindaran pajak. Dilansir dari media yang ada, *Global Financial Integrity* (GFI) mencatat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Dalam laporan GFI tersebut, tercatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana *illicit* di seluruh dunia. Praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Hal tersebut didasari atas temuan sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi. Skema transfer pricing sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan mengalihkan pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah. (www.financial.bisnis.com) [10].

Fenomena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia juga banyak ditemui. Salah satu perusahaan yang terjerat kasus penghindaran pajak baru-baru ini yaitu PT Adaro Energy Tbk. yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan sektor batu bara di Indonesia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Global Witness* menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut telah melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur

sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (www.finance.detik.com) [11]. Selain dari kasus PT Adaro Energy Tbk peneliti juga mengambil beberapa sampel perusahaan pada industri pertambangan dari tahun 2014-2017 untuk memperkuat adanya fenomena *tax avoidance* di Indonesia :

Tabel 1.1
Sampel Industri Pertambangan yang Menerapkan *Tax Avoidance* 2014-2017

Tahun	Code	CETR	ETR	Selisih	Keterangan
2014	DSSA	0.06	0.23	(0.17)	Melakukan tax avoidance
2015		0.08	0.07	0.01	Tidak melakukan tax avoidance
2016		0.12	0.33	(0.21)	Melakukan tax avoidance
2017		0.39	0.34	0.05	Tidak melakukan tax avoidance
2014	MYOH	0.23	0.26	(0.03)	Melakukan tax avoidance
2015		0.32	0.26	0.06	Tidak melakukan tax avoidance
2016		0.43	0.28	0.16	Tidak melakukan tax avoidance
2017		0.20	0.28	(0.07)	Melakukan tax avoidance
2014	BSSR	0.30	0.51	(0.21)	Melakukan tax avoidance
2015		0.56	0.28	0.28	Tidak melakukan tax avoidance
2016		0.22	0.23	(0.01)	Melakukan tax avoidance
2017		0.42	0.26	0.17	Tidak melakukan tax avoidance
2014	ADRO	0.74	0.43	0.31	Tidak melakukan tax avoidance
2015		0.28	0.46	(0.18)	Melakukan tax avoidance
2016		0.55	0.38	0.18	Tidak melakukan tax avoidance
2017		0.50	0.37	0.13	Tidak melakukan tax avoidance
2014	TOBA	0.45	0.34	0.12	Tidak melakukan tax avoidance
2015		0.50	0.34	0.16	Tidak melakukan tax avoidance
2016		0.22	0.44	(0.22)	Melakukan tax avoidance
2017		0.26	0.31	(0.06)	Melakukan tax avoidance


Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perusahaan sampel industri pertambangan yang terpilih melakukan praktik *tax avoidance* secara berbeda-beda di tahun sampel terpilih. Dari data diatas dapat diketahui jika PT. Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) merupakan perusahaan industri pertambangan yang melakukan praktik *tax avoidance* tertinggi, yaitu sebesar 0,22 pada tahun 2016. Sedangkan jika dilihat, PT. Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) merupakan perusahaan industry pertambangan yang melakukan praktik *tax avoidance* terendah, yaitu sebesar 0,01 pada tahun 2016.

Hasil penghitungan sampel perusahaan yang menyatakan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) hanya melakukan penerapan praktik *tax avoidance* selama 1 tahun jelas berbeda dengan laporan yang dikeluarkan oleh *Global Witness* menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak dan upaya penghindaran pajak yang dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Dari penjelasan diatas, maka fenomena penerapan praktik *tax avoidance* menarik untuk di teliti lebih lanjut. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak sudah tidak asing lagi di Indonesia, penghindaran pajak ini dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak ke negara.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu faktornya yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu rasio dalam profitabilitas, ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan sehingga menyebabkan keinginan untuk melakukan *tax avoidance* lebih tinggi.

ROA juga terkait dengan teori agen yang akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016) [2]. Berikut disediakan data ROA perusahaan sampel terpilih selama 2014-2017, untuk membuktikan keterkaitan antara fenomena *tax avoidance* dengan ROA, adapun datanya sebagai berikut :



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Gambar 1.2 Grafik ROA Perusahaan Industri Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2014 – 2017


Dari data diatas dapat dilihat bahwa perusahaan sampel yang terpilih memiliki ROA yang mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2017, sampel perusahaan ini menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan antara laba dan total aset di perusahaan pertambangan. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) memiliki ROA tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,079 dan terendah pada 2015 yaitu 0,025. PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) memiliki nilai tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,394 dan terendah pada 2014 sebesar 0,015. PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk (DSSA) memiliki nilai tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,060 dan terendah pada 2014 sebesar 0,007. PT Myoh Technology, Tbk (MYOH) memiliki ROA tertinggi pada 2018 sebesar 0,204 dan terendah 2017 sebesar 0,090. PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) memiliki nilai ROA tertinggi 2014 dan 2017 sebesar 0,119 dan terendah 2016 sebesar 0,056. Dari tabel diatas, dapat dilihat jika PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) memiliki nilai ROA tertinggi di tahun 2014 dan 2017. Pada tahun 2017 juga PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) melakukan tindakan penghindaran pajak.

Jika dikaitkan dengan sampel praktik *tax avoidance* diatas maka terlihat pada saat jumlah ROA perusahaan dititik tertinggi, perusahaan melakukan *tax avoidance* sedangkan pada saat tingkat ROA lebih rendah perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Keterkaitan ROA dengan *tax avoidance* juga terlihat dari hasil beberapa penelitian, seperti dalam penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) [12] yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *corporate governance*, *leverage*, *return on assets* dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) [13] serta Maharani (2014) [14] yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan (Handayani, 2018) [15]. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya.

Debt to Total Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah ekuitas perusahaan dibiayai dengan total utang. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012) [16] hal inilah yang menunjukkan bahwa perusahaan itu sedang melakukan tindakan *tax avoidance*. Berikut disediakan data DER perusahaan industri pertambangan sampel terpilih selama 2014-2017 :




Sumber : Data diolah oleh peneliti

Gambar 1.3 Grafik DER Perusahaan Industri Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2014 – 2017

Dari data grafik diatas dapat dilihat bahwa perusahaan sampel yang terpilih memiliki DER yang mengalami perubahan berbeda dari tahun 2014-2017, pada PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tingkat nilai DER dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu dari 0,986, 0,777, 0,723 dan 0,665. Hal ini juga sama dialami PT Myoh Technology, Tbk (MYOH) yang memiliki nilai DER selalu menurun setiap tahunnya dari 1,024, 0,727, 0,370, 0,327. Berbeda pula pada PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk (DSSA) dan PT. Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) yang memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya dan PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) yang memiliki kecenderungan turun fluktuatif. Jika dikaitkan dengan sampel praktik *tax avoidance* diatas, maka terlihat pada saat jumlah DER perusahaan menunjukkan nilai yang tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance*, sedangkan pada saat tingkat DER menunjukkan nilai yang lebih rendah perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DER berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Oktamawati (2017) [17] menyatakan apabila suatu perusahaan memiliki utang yang tinggi maka perusahaan tersebut akan mengurangi pembayarannya karena perusahaan yang memiliki utang tidak mampu untuk membayar pajaknya. Sehingga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016) [18] menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tingkat penghindaran pajak juga di pengaruhi oleh pengawasan manajemen. Pengawasan ini biasanya berhubungan dengan *corporate governace*. Kepemilikan institusi merupakan bagian dari GCG. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusional. Keberadaan kepemilikan investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja insider (Jensen dan Meckling 1976) dalam (Dewi and Sari 2015) [19]. Menurut Winata (2014) [20] kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal dan dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Sehingga kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berikut disediakan data kepemilikan institusional perusahaan industri pertambangan sampel terpilih selama 2014-2017 :



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Gambar 1.3 Grafik Kepemilikan Institusional Perusahaan Industri Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2014 – 2017

Dari data grafik diatas dapat dilihat bahwa perusahaan sampel yang terpilih memiliki kecenderungan nilai kepemilikan institusional yang sama setiap tahunnya. Persentase kepemilikan institusional PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dari tahun 2014-2017 selalu sama setiap tahunnya yaitu sebesar 43,91%. PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk (DSSA) juga memiliki tingkat kepemilikan institusional yang sama dari 2014-2017 sebesar 59,90%. Tidak hanya kedua perusahaan tersebut, persentase kepemilikan institusional yang sama dari tahun 2014-2017 juga dialami PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) juga memiliki tingkat kepemilikan institusional yang sama dari 2014-2017 sebesar 93,14%. Berbeda dengan ADRO, DSSA dan TOBA tingkat kepemilikan institusional PT Myoh Technology, Tbk (MYOH) dan PT. Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) mengalami sedikit fluktuasi dari tahun 2014-2017. Tingkat kepemilikan institusional MYOH tertinggi berada pada tahun 2016-2017 sebesar 63,57% dan berada dititik terendah pada tahun 2014-2015 sebesar 59,11% sedangkan pada BSSR tingkat kepemilikan tertinggi ada pada 2017 sebesar 90,78% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 90,13%. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan akan membuat intensitas pengawasan juga semakin tinggi. Pengawasan yang tinggi tentu akan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen (Pohan *et al.*, 2009) dalam (Fadhilah, 2014) [21]. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2016) [22] yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap terjadinya penghindaran pajak akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari (2016) [23] yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain pengawasan terhadap manajemen, penghindaran pajak juga bisa berhubungan dengan kantor akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan. Kantor akuntan publik berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu KAP besar dan KAP kecil. Semakin besar kantor akuntan publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, hal ini karena biasanya KAP besar (*Big four*) lebih tersorot dimata publik, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan audit. Oleh karena itu perusahaan yang di audit oleh KAP besar biasanya akan cenderung lebih jarang melakukan *tax avoidance*. Berikut disediakan data ukuran KAP perusahaan industri pertambangan sampel terpilih selama 2014-2017 :

Tabel 1.2
Tabel Sampel Ukuran KAP Perusahaan Industri Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2014 – 2017

	Tahun	KAP	Kategori
ADRO	2014	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	BF
	2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	BF
	2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	BF
	2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	BF
BSSR	2014	Y.Santosa & Rekan	NBF
	2015	Aria Kanaka & Rekan (Mazars)	NBF
	2016	Aria Kanaka & Rekan (Mazars)	NBF
	2017	Aria Kanaka & Rekan (Mazars)	NBF
DSSA	2014	KAP Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny - Moore Stephens	NBF
	2015	KAP Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny - Moore Stephens	NBF
	2016	KAP Mirawati Sensi Idris (Pusat) - Moore Stephens Indonesia	NBF
	2017	KAP Mirawati Sensi Idris (Pusat) - Moore Stephens Indonesia	NBF
MYOH	2014	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	BF
	2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	BF
	2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	BF
	2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	BF
TOBA	2014	Purwantono, Suherman, Surja (EY)	BF
	2015	Purwantono, Suherman, Surja (EY)	BF
	2016	Purwantono, Suherman, Surja (EY)	BF
	2017	Purwantono, Suherman, Surja (EY)	BF

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perusahaan sampel industri pertambangan yang terpilih cenderung menggunakan KAP yang sama setiap tahunnya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Toba Bara Sejahtera, Tbk (TOBA) dan PT Myoh Technology, Tbk (MYOH) menggunakan KAP *The Big Four* untuk mengaudit laporan keuangannya. Berbeda dengan PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk (DSSA) dan PT Baramulti Suksessarana, Tbk (BSSR) yang menggunakan KAP biasa untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Hal ini pun terbukti dari data sampel praktik *tax avoidance* diatas yang menyatakan bahwa perusahaan yang paling sedikit dalam melakukan *tax avoidance* yaitu PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran KAP yang di proksikan dengan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak juga banyak dilakukan oleh peneliti, salah satunya dalam penelitian Maharani dan Suardana (2014) [14] yang menjelaskan bahwa ukuran KAP yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Putranti dan Setiawanta (2015) [24] yang menyatakan bahwa ukuran KAP yang diproksikan kualitas audit berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Objek penelitian dilakukan pada perusahaan sektor industri pertambangan. Alasan pemilihan perusahaan industry pertambanagn didasarkan pertimbangan proporsi yang lebih besar dibandingkan jenis industri lainnya sehingga data tidak bisa untuk menghindari adanya perbedaan karakteristik terutama dalam pencatatan laporan keuangan. Disisi lain alasan memilih sektor industri pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena sektor industri pertambangan akhir-akhir ini mengalami penurunan drastis dalam penyeteroran pajak. penerimaan pajak dari sektor pertambangan tumbuh minus 14%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang tumbuh 80,3%. (finance.detik.com, 2019) [25]. Selain itu alasan yang mendasari penelitian ini yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan besar di Indonesia.

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena dari hasil penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten serta adanya fakta yang menunjukkan bahwa salah satu perusahaan industri pertambangan di tahun terkait melakukan *tax avoidance*. Hal ini menjadi alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran KAP terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian yang akan dilakukan tentang “**PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN KAP TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya.

2. Tingginya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.
3. Tingkat ROA pada industri pertambangan yang cenderung fluktuatif.
4. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi pendapatan negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pada penelitian ini penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari perluasan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian akan terbatas pada :

1. Variabel dependen *tax avoidance* diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR*) dan *Effective Tax Rate* (*ETR*) pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.
2. Variabel independen *Return On Assets* (*ROA*), *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity* (*DER*), Kepemilikan Institusi diproksikan dengan jumlah saham yang beredar dan Ukuran KAP yang diproksikan dengan KAP besar (*Big Four*) dan KAP kecil (*Non Big Four*) pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.
3. Data Laporan Keuangan Tahunan perusahaan industri pertambangan periode 2014-2017.
4. Studi hanya pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di BEI dan konsisten mengumumkan laporan keuangan tahunan.

1.4 Perumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ROA, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap praktik *Tax Avoidance* pada industri pertambangan periode tahun 2014-2017?
2. Apakah *Return on Assets* berpengaruh secara parsial terhadap praktik *Tax Avoidance* pada industri pertambangan periode tahun 2014-2017?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap praktik *Tax Avoidance* pada industri pertambangan periode tahun 2014-2017?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap praktik *Tax Avoidance* pada industri pertambangan periode tahun 2014-2017?
5. Apakah Ukuran KAP berpengaruh secara parsial terhadap praktik *Tax Avoidance* pada industri pertambangan periode tahun 2014-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara simultan ROA, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran KAP terhadap praktik *Tax Avoidance* pada industri pertambangan periode tahun 2014 - 2017.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara parsial *Return On Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2017.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2017.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara parsial Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2017.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara parsial Ukuran KAP terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Calon Investor
Diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.
2. Bagi Perusahaan
Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen pajak, yang sesuai dengan prinsip *tax avoidance* sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat dijadikan referensi akan pentingnya manajemen pajak, sehingga pajak terutang perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan.

3. Bagi pemerintah
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah dalam hal tata kelola perusahaan maupun kebijakan khususnya tentang perpajakan yang dapat mencegah praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi atau referensi dan memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya sebagai kajian lebih lanjut penelitian di pasar modal mengenai praktik *tax avoidance*.